

## **Bansos- 59 Penyandang Disabilitas di Sidrap Dapat Alat Aksesibilitas dari Kemensos**



*Sumber gambar:*

*<https://sulse.pikiran-rakyat.com/sulse/pr-2728782967/59-penyandang-disabilitas-di-sidrap-dapat-alat-aksesibilitas-dari-kemensos>*

Penjabat (Pj) Bupati Sidrap, H. Basra, menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) berupa alat aksesibilitas dari Kementerian Sosial kepada 59 penyandang disabilitas, Kamis 14 November 2024 di Aula Kompleks SKPD Sidrap. Basra didampingi Pj. Sekretaris Daerah H. Andi Bahari Parawansa, Kepala Dinas Sosial, Hj. Wahidah Alwi, Sekertaris Dinas Sosial, Hj. Nurhidayah, dan Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Rehabilitasi Sosial, Muhammad. Penyerahan disaksikan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidrap, Yusran Hanafi. Wahidah Alwi memaparkan, sebanyak 59 penyandang disabilitas menerima bantuan. Rinciannya, 17 kursi roda, 17 tongkat, 2 kaki palsu, dan 23 alat bantu dengar, dengan total nilai bantuan Rp68.400.000.

“Bantuan ini karena adanya laporan masyarakat Kabupaten Sidrap yang perlu bantuan, sehingga kami bermohon ke Kementerian Sosial,” terangnya.

Sementara Pj. Bupati Sidrap, Basra, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas perhatiannya kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sidrap.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidrap, kami berterima kasih atas perhatian dari Kementerian Sosial, bantuan ini wujud nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan rakyat di daerah” ucapnya.

Ia berharap, bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima untuk mempermudah aktivitasnya sehari-hari.

"Insya Allah ini akan membantu penerima dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga mereka lebih mandiri, produktif, dan meningkat kualitas hidupnya," pungkas Basra.

Sumber Berita:

1. Sebanyak 59 Penyandang Disabilitas Sidrap Terima Bantuan dari Kemensos, <https://makassar.antaranews.com/berita/570229/sebanyak-59-penyandang-disabilitas-sidrap-terima-bantuan-dari-kemensos>, 14 November 2024;
2. 59 Penyandang Disabilitas di Sidrap Dapat Alat Aksesibilitas dari Kemensos, <https://sulsek.pikiran-rakyat.com/sulsek/pr-2728782967/59-penyandang-disabilitas-di-sidrap-dapat-alat-aksesibilitas-dari-kemensos>, 14 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
  - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.